

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diperlukan suatu kondisi bagi pejabat atau pegawai yang bebas dari benturan kepentingan;
 - b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja pejabat atau pegawai, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009, tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2009, tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

2. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4. Kepala adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi Pejabat atau Pegawai dalam mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini bertujuan untuk:

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. meningkatkan integritas; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk benturan kepentingan meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;

- b. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- d. perangkapan jabatan diluar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menyalahgunakan jabatan;
- i. situasi dimana pejabat atau pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan
- j. situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 5

Jenis benturan kepentingan meliputi:

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;

- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- g. pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. penilai merupakan bawahan pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
- l. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan;
- b. Pejabat yang menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Pejabat atau Pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Gratifikasi pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
- e. Kelemahan sistem organisasi keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB III

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Setiap Pejabat atau Pegawai dilarang:

- a. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan/atau
- i. sengaja turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 8

- (1) Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Kepala UPT di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertanggung jawab melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan di masing-masing unit kerjanya.
- (2) Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan secara periodik setiap semester melalui Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB IV

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Pejabat atau Pegawai yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan dengan format sebagaimana tercantum dalam contoh A Lampiran Peraturan ini.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan secara tertulis dan berjenjang dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari, maka keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pejabat atau Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan.
- (2) Pejabat atau Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan.

Pasal 11

- (1) Pejabat atau Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dengan format sebagaimana tercantum dalam Contoh B Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pejabat atau Pegawai atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi benturan kepentingan dapat melaporkan Pengaduan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk benturan kepentingan yang tidak berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 12

Pejabat atau Pegawai atau pihak-pihak lainnya yang melaporkan pengaduan terkait benturan kepentingan wajib dirahasiakan identitasnya oleh APIP.

Pasal 13

Setiap Pejabat atau Pegawai yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 405

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- A. Contoh Format Surat Laporan Adanya Dugaan Benturan Kepentingan
Dalam Menetapkan Keputusan Dan/Atau Tindakan.

SURAT LAPORAN ADANYA DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM
MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam penetapan
Keputusandan/atau tindakan..... telah terjadi dugaan
benturan kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut

....., tanggal.....

ttd

(Nama.....)

B. Contoh Format Surat Pernyataan Laporan Potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan.

SURAT PERNYATAAN LAPORAN POTENSI UNTUK TERLIBAT
SECARA LANGSUNG DALAM SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam pelaksanaan tugas saya sebagai..... memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengundurkan diri dari jabatan.....pada kegiatan.....

....., tanggal.....

ttd

(Nama.....)

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI